



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tachyan Iskandar, bertempat tinggal di Jalan Kacapi C-71 Sambong Permai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Kel. Karikil, Kel. Cigantang, Kel. Linggajaya, Kel. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai :..... **Penggugat ;**

Lawan:

1. M. Bustamie S, bertempat tinggal di Jalan Panglayungan I Nomor 46 Kota Tasikmalaya dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, Kel. Panglayungan, Kel. Nagarasari Dan Kel. Sukama, Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai:..... **Tergugat ;**

2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kantor Agraria Dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, bertempat tinggal di Jalan Boulevard No.1 Komplek Perumahan Bumi Resik Indah Kota Tasikmalaya, Kel. Panglayungan, Kel. Nagarasari Dan Kel. Sukama, Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai:..... **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Tergugat membeli tanah hak milik seluas 154 (seratus lima puluh empat) Meter persegi yang terletak di Desa Sambong Jaya Kecamatan Kawalu Daerah Tingkat II Tasikmalaya Daerah Tingkat I Jawa Barat (sekarang di di Jalan Kacapi C-71 Sambong Permai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) dari CV. Pelita Jaya atas nama Popo Hendra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 30/II/1983 tanggal 6 Januari 1983 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Suryana, S.H., seharga Rp6.000.104,00(enam juta seratus empat rupiah).
2. Bahwa untuk pembayaran pembelian objek tanah hak milik seluas 154 (seratus lima puluh empat) Meter persegi yang terletak di Desa Sambong Jaya Kecamatan Kawalu Daerah Tingkat II Tasikmalaya Daerah Tingkat I Jawa Barat (sekarang menjadi Jalan Kacapi C-71 Sambong Permai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) antara Tergugat dengan CV Pelita Jaya adalah melalui pembiayaan dari Bank Tabungan Negara sebagaimana Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah antara Bank Tabungan Negara dan M. Bustamie S No.15575K/K148/BD/83 tanggal 12 Januari 1983 dengan nilai kredit sebesar Rp5.430.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Tergugat berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok Sukagenah Desa Sambong Jaya Kecamatan Kawalu kabupaten Tasikmalaya Type 54 Kavling Nomor 71 (sekarang di Jalan Kacapi C-71 Sambong Permai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) dengan cara mengganti uang muka dan angsuran kepada Tergugat (uang muka dan angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Bank Tabungan Negara) dan meneruskan angsuran dari Tergugat ke Bank Tabungan Negara sebagaimana Surat Pernyataan / Kuasa dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 5 Juli 1986.
4. Bahwa penggugat telah membayar lunas pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok Sukagenah Desa Sambong Jaya Kecamatan Kawalu kabupaten Tasikmalaya Type 54 Kavling Nomor 71 (sekarang di Jalan Kacapi C-71 Sambong Permai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) kepada Bank Tabungan Negara;
5. Bahwa Penggugat selanjutnya telah menerima surat-surat yang menyatakan tentang kepemilikan tanah dan bangunan berupa SHM dan lain-lain dari Bank Tabungan Negara.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian Penggugat, Jual Beli Tanah antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dibuatkan Akta Jual Beli dan juga Penggugat belum melakukan balik nama Sertifikat atas nama Tergugat tersebut;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat agar dapat membuat Akta Jual Beli dan melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut dari Tergugat, namun Tergugat sudah tidak dapat dihubungi karena tidak tahu alamatnya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
8. Bahwa akibat dari tidak diketahui keberadaan Tergugat tersebut maka hak Penggugat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik menjadi terhambat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
4. Menyatakan Transaksi Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 1986 yang dilakukan dengan di bawah tangan terhadap obyek tanah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok Sukagenah Desa Sambong Jaya Kecamatan Kawalu kabupaten Tasikmalaya Type 54 Kavling Nomor 71 (sekarang di Jalan Kacapi C-71 Sambong Permai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) adalah **Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum**;
5. Menyatakan bahwa **Penggugat adalah pemilik sah** atas sebidang tanah yang terletak di di Blok Sukagenah Desa Sambong Jaya Kecamatan Kawalu kabupaten Tasikmalaya Type 54 Kavling Nomor 71 (sekarang di Jalan Kacapi C-71 Sambong Permai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor nomor : 226 tahun 1983 terdaftar atas nama M. Bustamie. S;
6. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya untuk Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik nomor : 226 tahun 1983 terdaftar atas

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M. Bustamie. S ke atas nama Penggugat (**TACHYAN ISKANDAR**) berdasarkan putusan dari perkara ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2021, dan tanggal 9 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Jual beli No. 30/II/1983 antara Tuan Popo Hendra penjual dan TuanMochamad Bustamie pembeli yang dikeluarkan oleh Notaris Suryana, SH diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya perjanjian kredit pemilikan rumah antara Bank Tabungan Negara dan M. Bustamie S No. 15575/c/k148/BD/83 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya izin mendirikan bangunan rumah tempat tinggal kepada Sdr. M. Bustamie S pada tanggal 4 April 1983 Nomor : PU.071/90/S.K/1983 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya bukti setoran PT. Bank Tabungan Negara atas nama M. Bustamie Nomor debetur 03420121k/5575-c diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pengakuan Utang dan Kuasa Memasang Hipotik Nomor 60 yang dikeluarkan oleh Notaris Suryana, SH tanggal 12 Januari atas nama Mochamad Bustamie diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tanggal 9-09-2015 diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Tahyan diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tsm



8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pernyataan bukti kredit atas nama M. Bustamie diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya sertipikat hak milik no. 226 Desa Sambong atas nama Mochamad Bustamie diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan/kuasa atas nama M. Bustamie Spada tanggal 5 Juli 1986 diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran satu rumah KPR BTN Sambong Permai No. 71 1. sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Tn. Tahyan 2. Sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 3. Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Surat-surat Kredit Pemilik Rumah atas nama M. Bustamia dengan kwitansi pelunasan pada tanggal 19 Mei 1998, diberi tanda P-12;
13. Copy dari copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Tahyan diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa untuk memastikan tentang lokasi obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan lokasi obyek sengketa tertanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerduta dan juga Pasal 163 H.I.R dimana *"siapa yang mendalilkan dirinya memiliki hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain dikarenakan penunjukkan terhadap suatu kejadian, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"* sehingga memiliki konsekuensi hukum kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, dan P-13, yang dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Tergugat berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok Sukagenah Desa Sambong Jaya Kecamatan Kawalu kabupaten Tasikmalaya Type 54 Kavling Nomor 71 (sekarang di Jalan Kacapi C-71 Sambong Permai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) dengan cara mengganti uang muka dan angsuran kepada Tergugat (uang muka dan angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Bank Tabungan Negara) dan meneruskan angsuran dari Tergugat ke Bank Tabungan Negara sebagaimana Surat Pernyataan / Kuasa dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 5 Juli 1986.
- Bahwa penggugat telah membayar lunas pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok Sukagenah Desa Sambong Jaya Kecamatan Kawalu kabupaten Tasikmalaya Type 54 Kavling Nomor 71 (sekarang di Jalan Kacapi C-71 Sambong Permai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) kepada Bank Tabungan Negara;
- Bahwa Penggugat selanjutnya telah menerima surat-surat yang menyatakan tentang kepemilikan tanah dan bangunan berupa SHM dan lain-lain dari Bank Tabungan Negara.;
- Bahwa sampai dengan sekarang yang menguasai rumah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setelah tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa hal ini bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa benar Penggugatlah yang menguasai obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Ikatan Jual Beli berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok Sukagenah Desa Sambong Jaya Kecamatan Kawalu kabupaten Tasikmalaya Type 54 Kavling Nomor 71 (sekarang di Jalan Kacapi C-71 Sambong Permai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 226 tahun 1983 atas nama Mochamad Bustamie bertanda bukti P-9 yang merupakan akta otentik, yang mana bukti otentik tersebut ada dalam penguasaan Penggugat ;. Menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) disebutkan suatu akta otentik ialah **“suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai**

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuat". Selanjutnya dalam Pasal 1870 KUH Perdata (BW) disebutkan "**suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya**"

;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Bahwa dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :

"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"

Bahwa Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum ;

Keempat kriteria tersebut, adalah :

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. melanggar hak subyektif orang lain ;
3. melanggar kaidah tatasusila ;
4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata "ataukah" "atau". Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum" ; (Vide: Setiawan, SH. "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal.250 – 251) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ikatan jual beli ;

Bahwa setelah terjadi ikatan jual beli tersebut pihak Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya atau tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diketahuinya keberadaan pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat menjadi terhambat haknya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 226 tahun 1983 atas nama Mochamad Bustamie (membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 226 tahun 1983 atas nama Mochamad Bustamie;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila dihubungkan dengan kriteria Perbuatan Melawan Hukum maka perbuatan para Tergugat tersebut 'telah melanggar

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak subyektif orang lain' sehingga Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak bisa membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 226 tahun 1983 atas nama Mochamad Bustamie (Tergugat) tersebut ke atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari Uraian pertimbangan diatas telah nyata bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
5. Menyatakan Transaksi Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 1986 yang dilakukan dengan di bawah tangan terhadap obyek tanah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok Sukagenah Desa Sambong Jaya Kecamatan Kawalu kabupaten Tasikmalaya Type 54 Kavling Nomor 71 (sekarang di Jalan Kacapi C-71 Sambong Permai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) adalah **Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum**;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa **Penggugat adalah pemilik sah** atas sebidang tanah yang terletak di Blok Sukagenah Desa Sambong Jaya Kecamatan Kawalu kabupaten Tasikmalaya Type 54 Kavling Nomor 71 (sekarang di Jalan Kacapi C-71 Sambong Permai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor nomor : 226 tahun 1983 terdaftar atas nama M. Bustamie. S;
7. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya untuk Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik nomor : 226 tahun 1983 terdaftar atas nama M. Bustamie. S ke atas nama Penggugat (**TACHYAN ISKANDAR**) berdasarkan putusan dari perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tsm tanggal 8 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I

Panitera Pengganti,

Hujaemah, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tsm



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp.	225.000,00
4.....P	:	Rp	40.000,00;
NBP	:		
5.....B	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemberitahuan Surat PS.	:		
6.....P	:	Rp.	1.500.000,00;
Inspeksi setempat (PS)	:		
7.....M	:	Rp.	10.000,00;
Biaya Materai.....	:		
8. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.920.000,00;

(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)